



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1/Pdt.G/2017/PTA.Mdo**

## MENGADILI

- Mengabulkan permohonan banding peming;.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Manado nomor 152/Pdt.G/2016/PA.Mdo tanggal 23 November 2016 bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1438 H;

### Dan dengan mengadili sendiri :

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O);
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.066.000,- (satu juta enam puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum terbanding membayar biaya perkara banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Banding pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1438 H oleh Drs. H. M. Nadir Makka, SH., MHI selaku Ketua Majelis, Drs. Dadi Suryadi, SH., MH dan Drs. H. M. Yunus Rasyid, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, dan Drs. Azil Makatita sebagai Panitera Pengganti tanpa di hadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)